



PUTUSAN

Nomor: 816/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Calvin Widjaya Anak Dari Brian Wijaya;**
2. Tempat lahir : Ujung pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Grand Aulia Blok B No.2 Bontoala, Pallangga, Gowa Sulawesi Selatan atau di Jl. Tidar 171 Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa walaupun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 816/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Calvin Widjaya Anak Dari Brian Wijaya** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Calvin Widjaya Anak Dari Brian Wijaya** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 12 (dua belas) buah KALAS NN Plate Assorted (Piring);
 - 28 (dua puluh delapan) buah SNUSKYFEL Shoehorn 18 B (Sendok sepatu);
 - 13 (tiga belas) buah SKYNKE Carrier bag 45x36 (Tas belanja warna hitam);
 - 5 (lima) buah RENSARE Clothes bag s3 c (Tas baju);
 - 9 (sembilan) buah RENSARE Waterproof bag (Tas anti air)
 - 3 (tiga) buah KONCIS N CAN OPENER STAT (Pembuka kaleng)
 - 16 (enam belas) buah TEADORIG Tunch bag 25x16 (Tas tepak makan)
 - 2 (dua) buah SKYNKE Carrier bag (Tas belanja warna kuning).

Dikembalikan kepada Store IKEA Mall Ciputra World Surabaya melalui saksi BASUKI HIDAYAT;

Halaman 2 Putusan Nomor 816/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo Nike;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bawa terdakwa **Calvin Widjaya Anak Dari Brian Wijaya** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 pukul 16.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Store IKEA Mall Ciputra World Surabaya Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain masuk ke Toko IKEA yang berada di dalam Mall Ciputra World JI.Mayjend Sungkono Surabaya lalu mengambil tas belanja toko warna kuning besar, selanjutnya terdakwa berkeliling sambil mengambil barang dari rak barang berupa: 12 set a.6 pcs KALAS NN Plate (piring), 28 pcs SNUSKYFFEL Shoehorn (sendok sepatu), 13 pcs SKYNKE Carrler bag 45x36 (tas belanja warna hitam), 5 pcs RENSARE Clothes bag s3 c (tas baju), 9 pcs RENSARE Waterproof bag 2 (tas anti air), 3 pcs KONCIS N CAN OPENER STAT (pembuka kaleng), 16 pcs FLADDRIG Tunch bag (tas tepak makan), 2 pcs SKYNKE Carrler bag 45x36 (tas belanja warna kuning lalu terdakwa masukkan dalam tas belanja warna kuning kemudian setelah cukup terdakwa menuju ke kamar mandi dan barang barang yang berada didalam tas belanja warna kuning terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang telah terdakwa bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi lalu terdakwa keluar toko lewat pintu masuk tersebut;

- Bawa setelah melewati pintu masuk toko terdakwa ditangkap petugas security toko lalu terdakwa dibawa ke Pos security selanjutnya datang petugas kepolisian membawa terdakwa diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BASUKI HIDAYAT selaku Vendor Security di Store IKEA Ciputra World Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.2.226.200,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BASUKI HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mempunyai hubungan dengan pemilik store IKEA sebagai Pembina PT. Wira Tanggon Adi Satya yang ditugaskan sebagai vendor security di store IKEA Ciputra World Surabaya;
- Bawa Store IKEA Mall Ciputra World Surabaya kehilangan barangnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 pukul 16.30 WIB, bertempat di Store IKEA Mall Ciputra World Surabaya Jl. Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bawa barang yang diambil berupa: 12 set a.6 pcs KALAS NN Plate (piring), 28 pcs SNUSKYFFEL Shoehorn (sendok sepatu), 13 pcs SKYNKE Carrler bag 45x36 (tas belanja warna hitam), 5 pcs RENSARE Clothes bag s3 c (tas baju), 9 pcs RENSARE Waterproof bag 2 (tas anti air), 3 pcs KONCIS N CAN OPENER STAT (pembuka kaleng), 16 pcs FLADDRIG Tunch bag (tas tepak makan), 2 pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKYNKE Carrler bag 45x36 (tas belanja warna kuning) milik Store IKEA Ciputra World Surabaya;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.226.200,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersedia untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa dengan terlebih dahulu membicarakan dengan pimpinan Toko dan Terdakwa harus mentaati syarat-syarat dari Toko di tempat saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. DIDIK ERI KUSWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan sebagai safety security leader salah satu management IKEA;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu menjembatani hal-hal terkait keperluan tentang safety security dari vendor yang bekerjasama dengan store IKEA Ciputra World Surabaya;
- Bahwa Store IKEA Mall Ciputra World Surabaya kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 pukul 16.30 WIB, bertempat di Store IKEA Mall Ciputra World Surabaya Jl. Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa: 12 set a.6 pcs KALAS NN Plate (piring), 28 pcs SNUSKYFFEL Shoehorn (sendok sepatu), 13 pcs SKYNKE Carrler bag 45x36 (tas belanja warna hitam), 5 pcs RENSARE Clothes bag s3 c (tas baju), 9 pcs RENSARE Waterproof bag 2 (tas anti air), 3 pcs KONCIS N CAN OPENER STAT (pembuka kaleng), 16 pcs FLADDRIG Tunch bag (tas tepak makan), 2 pcs SKYNKE Carrler bag 45x36 (tas belanja warna kuning) milik Store IKEA Ciputra World Surabaya;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.226.200,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang dituangkan dalam BAP Penyidik Polsek Dukuh Pakis Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengambil tas belanja toko warna kuning besar, selanjutnya terdakwa berkeliling sambil mengambil barang dari rak barang berupa: 12 set a.6 pcs KALAS NN Plate (piring), 28 pcs SNUSKYFFEL Shoehorn (sendok sepatu), 13 pcs SKYNKE Carrler bag 45x36 (tas belanja warna hitam), 5 pcs RENSARE Clothes bag s3 c (tas baju), 9 pcs RENSARE Waterproof bag 2 (tas anti air), 3 pcs KONCIS N CAN OPENER STAT (pembuka kaleng), 16 pcs FLADDRIG Tunch bag (tas tepak makan), 2 pcs SKYNKE Carrler bag 45x36 (tas belanja warna kuning) lalu terdakwa masukkan dalam tas belanja warna kuning kemudian setelah cukup terdakwa menuju ke kamar mandi dan barang barang yang berada didalam tas belanja warna kuning terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang telah terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi lalu terdakwa keluar toko lewat pintu masuk tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan bersedia mentaati perjanjian perdamaian apabila terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) buah KALAS NN Plate Assorted (Piring).
2. 28 (dua puluh delapan) buah SNUSKYFEL Shoehorn 18 B (Sendok sepatu).
3. 13 (tiga belas) buah SKYNKE Carrier bag 45x36 (Tas belanja warna hitam).
4. 5 (lima) buah RENSARE Clothes bag s3 c (Tas baju).
5. 9 (sembilan) buah RENSARE Waterproof bag (Tas anti air).
6. 3 (tiga) buah KONCIS N CAN OPENER STAT (Pembuka kaleng).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 16 (enam belas) buah TEADORIG Tunch bag 25x16 (Tas tepak makan).
8. 2 (dua) buah SKYNKE Carrier bag (Tas belanja warna kuning).
9. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo Nike;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Calvin Widjaya Anak Dari Brian Wijaya** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 pukul 16.30 WIB, bertempat di Store IKEA Mall Ciputra World Surabaya Jl. Mayjend Sungkono Surabaya, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain masuk ke Toko IKEA yang berada di dalam Mall Ciputra World Jl.Mayjend Sungkono Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengambil tas belanja toko warna kuning besar, selanjutnya terdakwa berkeliling sambil mengambil barang dari rak barang berupa: 12 set a.6 pcs KALAS NN Plate (piring), 28 pcs SNUSKYFFEL Shoehorn (sendok sepatu), 13 pcs SKYNKE Carrler bag 45x36 (tas belanja warna hitam), 5 pcs RENSARE Clothes bag s3 c (tas baju), 9 pcs RENSARE Waterproof bag 2 (tas anti air), 3 pcs KONCIS N CAN OPENER STAT (pembuka kaleng), 16 pcs FLADDRIG Tunch bag (tas tepak makan), 2 pcs SKYNKE Carrler bag 45x36 (tas belanja warna kuning lalu terdakwa masukkan dalam tas belanja warna kuning kemudian setelah cukup terdakwa menuju ke kamar mandi dan barang barang yang berada didalam tas belanja warna kuning terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang telah terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi lalu terdakwa keluar toko lewat pintu masuk tersebut, setelah melewati pintu masuk toko terdakwa ditangkap petugas security toko lalu terdakwa dibawa ke Pos security selanjutnya datang petugas kepolisian membawa terdakwa diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dukuh Pakis Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Store IKEA Mall Ciputra World Surabaya Jl. Mayjend Sungkono Surabaya telah terjadi perdamaian sebagaimana surat perdamaian tertanggal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa Calvin Widjaya Anak Dari Brian Wijaya yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa CALVIN WIDJAYA ANAK DARI BRIAN WIJAYA mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa Calvin Widjaya Anak Dari Brian Wijaya serta saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Calvin Widjaya Anak Dari Brian Wijaya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

- Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa bahwa terdakwa CALVIN WIDJAYA Anak dari BRIAN WIJAYA pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 pukul 16.30 WIB, bertempat di Store IKEA Mall Ciputra World Surabaya Jl. Mayjend Sungkono Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain masuk ke Toko IKEA yang berada di dalam Mall Ciputra World Jl. Mayjend Sungkono Surabaya lalu mengambil tas belanja toko warna kuning besar, selanjutnya terdakwa berkeliling sambil mengambil barang dari rak barang berupa: 12 set a.6 pcs KALAS NN Plate (piring), 28 pcs SNUSKYFFEL Shoehorn (sendok sepatu), 13 pcs SKYNKE Carrler bag 45x36 (tas belanja warna hitam), 5 pcs RENSARE Clothes bag s3 c (tas baju), 9 pcs RENSARE Waterproof bag 2 (tas anti air), 3 pcs KONCIS N CAN OPENER STAT (pembuka kaleng), 16 pcs FLADDRIG Tunch bag (tas tepak makan), 2 pcs SKYNKE Carrler bag 45x36 (tas belanja warna kuning lalu terdakwa masukkan dalam tas belanja warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah cukup terdakwa menuju ke kamar mandi dan barang barang yang berada didalam tas belanja warna kuning terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang telah terdakwa bawa sebelumnya, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi lalu terdakwa keluar toko lewat pintu masuk tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan didapat fakta sebagai berikut:

1. Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun;
2. Kerugian yang diderita korban (Toko IKEA yang berada di dalam Mall Ciputra World Jl.Mayjend Sungkono Surabaya) mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.2.226.200,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
3. Terdakwa mengakui perbuatannya
4. Antara Korban (Toko IKEA yang berada di dalam Mall Ciputra World Jl.Mayjend Sungkono Surabaya) dengan Terdakwa sudah terjadi perdamaian sebagaimana surat tertanggal 19 Mei 2025;

Menimbang bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat hukuman terhadap Terdakwa dapat diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 6 yang selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 816/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:
- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
 - b. tindak pidana merupakan delik aduan;
 - c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
 - d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
 - e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
- (2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:
- a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
 - b. terdapat Relasi Kuasa; atau
 - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Menimbang bahwa dari uraian di atas yaitu dari fakta di persidangan dan diselaraskan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka terhadap penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, terhadap barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) buah KALAS NN Plate Assorted (Piring);
- 28 (dua puluh delapan) buah SNUSKYFEL Shoehorn 18 B (Sendok sepatu);
- 13 (tiga belas) buah SKYNKE Carrier bag 45x36 (Tas belanja warna hitam);
- 5 (lima) buah RENSARE Clothes bag s3 c (Tas baju);
- 9 (sembilan) buah RENSARE Waterproof bag (Tas anti air)
- 3 (tiga) buah KONCIS N CAN OPENER STAT (Pembuka kaleng)
- 16 (enam belas) buah TEADORIG Tunch bag 25x16 (Tas tepak makan)
- 2 (dua) buah SKYNKE Carrier bag (Tas belanja warna kuning).

Dikembalikan kepada Store IKEA Mall Ciputra World Surabaya melalui saksi BASUKI HIDAYAT;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo Nike;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa yang telah melanggar dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi dengan mempertimbangkan dari Pembelaan/permohonan Terdakwa mengenai lamanya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan keadaan yang memberatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan pada diri terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan Korban (Store IKEA Mall Ciputra World Surabaya) telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana surat tertanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Calvin Widjaya Anak dari Brian Wijaya** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah KALAS NN Plate Assorted (Piring);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) buah SNUSKYFEL Shoehorn 18 B (Sendok sepatu);
- 13 (tiga belas) buah SKYNKE Carrier bag 45x36 (Tas belanja warna hitam);
- 5 (lima) buah RENSARE Clothes bag s3 c (Tas baju);
- 9 (sembilan) buah RENSARE Waterproof bag (Tas anti air)
- 3 (tiga) buah KONCIS N CAN OPENER STAT (Pembuka kaleng)
- 16 (enam belas) buah TEADORIG Tunch bag 25x16 (Tas tepak makan)
- 2 (dua) buah SKYNKE Carrier bag (Tas belanja warna kuning).

Dikembalikan kepada Store IKEA Mall Ciputra World Surabaya melalui saksi BASUKI HIDAYAT;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam logo Nike;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., dan Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 26 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Widodo, S.H., M.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 816/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15